



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 902 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/05/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK SHAHIHAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK SHAHIHAH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B- 201 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/04/2020 Tanggal 14 April 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK SHAHIHAH.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK SHAHIHAH Nomor : 04/005/B.5/III/2023 tanggal 01 Maret 2023, tentang Permohonan Perpanjangan izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK SHAHIHAH**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN SHAHIHAH MELINTANG**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Babus Salam RT. 012 Desa Melintang Kecamatan Muara Wis**
Status Bangunan : **Milik Desa Melintang**
Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 17 April 2023 s.d 17 April 2026**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK SHAHIHAH dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 29 Mei 2023



Disandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., MSI
Pembina Tingkat I (IVb)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 902 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/05/2023, TANGGAL 29 MEI 2023



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Shahihah
Kecamatan : Muara Wis
Nama Kepala Sekolah : Nor Pathiyah, S. Pd.TK/I
Tempat / Tanggal Lahir : Semayang, 16 Juni 1972
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 013/SK. Y - SH/KET/A.II/2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PUJIANTO, S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001